

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan**

Tujuan Pembangunan Nasional sesuai dengan Undang – undang Dasar 45' yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Untuk merealisasikan tujuan itu, maka di perlukan peran pemerintah maupun masyarakat baik pasif maupun aktif. Peranan pemerintah di negara berkembang biasanya semakin meningkat dan signifikan, hal ini didasari indikator pengeluaran negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara, maka diperlukannya dana Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN), guna dapat menjalankan pembangunan nasional yang sedang berkembang pesat saat ini. APBN tersebut didapat dari sektor pajak dan non pajak, tetapi saat ini sektor pajak yang paling banyak berperan dalam pembiayaan APBN.

Pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak tersebut sesuai dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan undang – undang KUP) Pasal 1 ayat (1). Dengan demikian diketahui bahwa, peranan pajak sangat penting bagi penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan dari sektor pajak dibedakan menjadi dua yaitu, penerimaan pajak dalam negeri dan penerimaan pajak luar negeri. Penerimaan pajak dalam negeri terdiri dari Pajak Pertambahan Penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), dan Cukai.

Sedangkan, perolehan pajak luar Negeri terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar dan Pajak Ekspor.

Penerimaan dari segi cukai menempati posisi tertinggi dari total penerimaan di seluruh kantor wilayah di Indonesia. Adapun terdapat tiga segi penerimaan di bidang cukai ,yaitu Cukai Hasil Tembakau, Cukai Minuman mengandung Etil Alkohol, dan Cukai Etil Alkohol. Di Indonesia, tembakau merupakan tanaman yang digalakan dan diawasi penggunaannya sejak jaman penjajahan Belanda. Komoditi hasil tembakau yang di ekspor maupun digunakan sebagai bahan baku pembuatan rokok dalam negeri di kenakan tarif cukai yang cukup tinggi dalam pengenaannya. Dalam perkembangannya, Tembakau Nasional Indonesia menetapkan tarif cukai yang cukup tinggi dan terjadi kenaikan setiap tahunnya. Hal tersebut, menimbulkan keadaan yang kurang kondusif dalam industri hasil tembakau, mengingat produk olahan tembakau sangat tinggi peranannya dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, cukai juga merupakan sumber devisa bagi negara.

Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap pengusaha hasil tembakau diwajibkan membayar cukai hasil tembakau sesuai tarif pungutan cukai. Pungutan cukai merupakan pungutan pajak yang memiliki ciri khusus dan berbeda dengan pungutan pajak lainnya yang dilakukan oleh negara, ciri khusus tersebut adalah adanya sifat atau karakteristik tertentu pada obyek yang dikenakan cukai dengan tujuan untuk membatasi komoditi tertentu di masyarakat, atau lebih dikenal sebagai fungsi *regularend*. Fungsi lain dari pungutan cukai oleh pemerintah adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi fiskal.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu (barang kena cukai) yakni, termasuk barang yang konsumsinya dapat dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat berdampak bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang ini.

Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan proses dan proses pembuatan, minuman yang mengandung etil alkohol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, dan tembakau iris dengan tidak mengindahkan bahan pengganti atau barang pengganti dalam pembuatannya.

Namun, terdapat fasilitas pengecualian pengenaan cukai terhadap obyek/subjek tertentu sesuai pasal 8 ayat (1) dan (2) UU NO.39 Tahun 2007 adapun alasan pengecualianya untuk menghindari cukai berganda, penerapan azas domisili, perlakuan khusus terhadap BKC (Barang Kena Cukai) tradisional dan di pasal 9 ayat 1 dan 2 UU NO.39 2007 juga menjelaskan fasilitas pembebasan BKC (Barang Kena Cukai) yang seharusnya dipungut cukai namun karena kepentingan yang lebih luas maka subjek dapat dikecualikan dari pemenuhan pembayaran cukai dengan alasan kelaziman tata pergaulan internasional, pengembangan iptek dan pengembangan industri. Berikut BKC (Barang Kena Cukai) yang tidak dikenakan cukai beserta keterangannya yaitu;

1. BKC (Barang Kena Cukai) berupa Tembakau Iris dari daun tembakau Dalam Negeri yang :
  - a. Tidak dicampur/ditambah tembakau Luar Negeri
  - b. Pada kemasan tidak terdapat cap, merek atau etiket.
2. MMEA (Metanol Mengandung Etil Alkohohol) yang diperoleh dengan cara peragian atau penyulingan, apabila :
  - a. Dibuat oleh WNI
  - b. Dibuat dengan cara dan alat yang sederhana.
  - c. Produksi tidak melebihi 25 liter per hari
  - d. Tidak dikemas untuk penjualan eceran.
3. BKC (Barang Kena Cukai) ex Impor yang diangkut terus/lanjut
4. BKC (Barang Kena Cukai) yang diekspor
5. BKC (Barang Kena Cukai) yang dimasukkan ke Pabrik atau Tempat Penyimpanan/Kawasan Berikat/Gudang Berikat

6. Etil Alkohol, Tembakau Iris dan Bir yang digunakan sebagai bahan baku untuk barang hasil akhir yang merupakan BKC (Barang Kena Cukai)
7. BKC (Barang Kena Cukai) dalam Pabrik/Tempat Penyimpanan yang belum dilunasi cukainya musnah atau rusak sebelum dikeluarkan
8. BKC(Barang Kena Cukai) ex impor yang musnah atau rusak sebelum diberikan persetujuan impor.

Data dalam tabel 1.1 ini memperlihatkan hasil realisasi penerimaan cukai hasil tembakau terhadap total penerimaan cukai memperlihatkan bahwa penerimaan cukai hasil tembakau lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan hasil cukai lainnya seperti cukai Etil Alkohol cukai Mengandung Metanol Etil Alkohol. Data tersebut memperlihatkan adanya gap dan trend antara penerimaan cukai hasil tembakau dan cukai lainnya. Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa mengenai kontribusi cukai hasil tembakau terhadap penerimaan cukai di wilayah DJBC KANWIL JATIM 1. serta faktor dominan yang mempengaruhi penerimaan cukai hasil tembakau di wilayah DJBC KANWIL JATIM 1

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Terhadap total Penerimaan cukai Tahun 2012-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Cukai Tembakau (Rp)</b>	<b>Etanol Alkohol (EA) (Rp)</b>	<b>Metanol Mengandung Etanol Alkohol (MMEA) (Rp)</b>	<b>Realisasi Penerimaan cukai (Rp)</b>
2012	458.863.353.100	0	86.031.901.200	545.613.050.275
2013	512.003.877.340	200.000.000	966.315.000	513.436.424.890
2014	237.876.555.380	496.000.000	441.144.000	238.870.957.130

*Sumber: Kanwil Direktorat Jendral Bea Cukai Jawa Timur 1 (data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 diatas diketahui bahwa penerimaan cukai hasil tembakau di wilayah KANWIL DJBC JATIM 1, menunjukkan hasil yang lebih besar dari penerimaan cukai EA (Etanol Alkohol), MMEA (Mengandung Metil Etanol Alkohol) dan Lainnya. Salah satu variable utama yang mempengaruhi penerimaan cukai rokok adalah berdasarkan harga jual eceran (HJE) dan tarif cukai rokok. terbukti pada tahun 2012-2014 Angka penerimaan cukai mengalami kenaikan meskipun ditahun 2014 menurun secara nominal bukan secara presentase. perubahan tarif cukai ditengarai menjadi faktor utama perubahan dari tahun ke tahun, di iringi dengan keputusan Menteri Keuangan melalui perubahan ke lima Nomor 167/PMK.011/2011, yang berlaku 1 Januari 2012, perubahan ke enam Nomor 179/PMK.011/2012, yang berlaku 21 September 2012 dan terbaru perubahan ke tujuh Nomor 205/PMK.011/2014, yang berlaku 1 Januari 2015. Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan cukai adalah adanya pemberian intensif oleh pemerintah terhadap industri rokok, antara lain berupa penundaan pembayaran dan pembagian golongan pabrikan yaitu, kecil menengah dan besar dengan maksud menciptakan persaingan yang sehat. aturan ini telah diakomodasikan dalam Undang – Undang nomor 39 tahun 2007 tentang cukai.

Sesuai gambaran umum objek penelitian yang penulis kemukakan dan penelitian di kantor wilayah DJBC JATIM 1 yang bertugas memberikan tanggung jawab terhadap pemungutan bea masuk dan keluar, cukai, PPN dan PPnBM. Terlihat bahwa upaya pemerintah dalam menaikkan penerimaan cukai terutama cukai hasil tembakau dengan cara menaikkan tarif cukai. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ANALISIS KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN CUKAI NEGARA TAHUN 2012-2014 STUDI KASUS” KANWIL DJPBC JATIM I”

## 1.2 Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan praktek kerja lapangan pada dasarnya sebagai titik ukur dalam upaya meningkatkan praktik kerja Mahasiswa dalam persiapan menghadapi dunia kerja jangka kedepannya yang diperlukan pengalaman atau gambaran dalam dunia pekerjaan yang cukup berkembang pesat saat ini. Tujuan dari pelaksanaan praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaplikasian teori perpajakan yang telah di pelajari selama di bangku perkuliahan secara nyata.
2. Menambah pengalaman dalam dunia kerja yang diperoleh dengan praktek langsung teori yang telah diperoleh di bangku kuliah selama berkuliah.
3. Memperoleh tambahan ilmu perpajakan dan memperdalam ilmu perpajakan yang telah dipelajari.
4. Memperoleh data ,informasi dokumen yang sesuai dengan penerapan teori perpajakan yang selama ini dipelajari.
5. Mengetahui prosedur penerapan tarif cukai sesuai dengan keputusan menteri keuangan tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

## 1.3 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Lapangan :

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Mengembangkan wawasan pengetahuan secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan perpajakan.
  2. Mengetahui tentang cukai, baik tarif pita cukai maupun prosedur cukai serta PPN yang dipungut.
  3. Memperoleh pengalaman dunia kerja di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa timur I.
  4. Dapat menyajikan kajian atau acuan dalam penelitian ini bagi yang berkepentingan yang berhubungan dengan kepentingan.
- b. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

1. Menjalini kerja sama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur I Khususnya program Diploma 3 Perpajakan.
  2. Untuk Meningkatkan Kualitas Mahasiswa Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- c. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa timur I
- Sebagai media kerja sama antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur I dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya Khususnya bagi Diploma 3 Perpajakan.
- d. Bagi Pembaca
1. Memberikan gambaran tentang tarif cukai dan kewajiban yang harus dilakukan perusahaan maupun DJBC.
  2. Menambah bahan acuan atau literatur bagi yang dibutuhkan pembaca.
  3. Menambah wawasan dalam membaca.

#### **1.4 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan**

Praktik Kerja Lapangan Dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur I yang beralamat di Jalan Raya Bandara Juanda No.39 Semabung - Sidoarjo Sejak tanggal 25 february s.d 31 Maret 2015,dengan judul: “ANALISIS KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN CUKAI NEGARA TAHUN 2012-2014 STUDI KASUS” KANWIL DJBC JATIM 1”.

Tabel 1.2  
Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  
Program Diploma III Perpajakan  
Tahun Akademik 2014-2014

No	Kegiatan	Januari 2015			Februari 2015			Maret 2015			April 2015			Mei 2015			Juni 2015			Juli 2015		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Pengajuan Permbonan Izin Lokasi PKL							24														
2	Pelaksanaan kegiatan PKL							25	Februari - 31	Maret												
3	Pembayaran SPP dan Daftar Ulang Mahasiswa				26	Jan - 6	Feb															
4	Penyusunan Proposal Laporan Akhir PKL										10	Maret - 10	April									
5	Ujian Tengah Semester Genap													16 - 28								
6	Penyerahan Proposal Laporan Akhir PKL																					
7	Bimbingan Penulisan Laporan Akhir PKL													7	Maret - Juni							
8	Ujian Akhir Semester Genap																			22	Juni - 4	Juli
9	Ujian Presentasi																					

Sumber : Surat Edaran Jadwal PKL Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2013-2014